



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

**Saliha Laondi**, umur 46 tahun, lahir di Bonotokong, 14 November 1974, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Desa Bolangitang II, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 25 Februari 2021 di bawah register Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Ktg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan orang tua dari CHANDRA FAUZIL ADZIM RANJANI yang bernama SUDIRMAN RANJANI dan MASWIA LAONDI telah membuat Surat Pernyataan Orang Tua kepada Wali pada tanggal 23 Februari 2021;
2. Bahwa CHANDRA FAUZIL ADZIM RANJANI dilahirkan di Bohotokong, pada tanggal 25 Februari 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-23122013-0057 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai;
3. Bahwa CHANDRA FAUZIL ADZIM RANJANI tersebut berkeinginan untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Manado Tahun 2021, Namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dalam Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tersebut;

4. Bahwa Orang tua CHANDRA FAUZIL ADZIM RANJANI berdomisili di Kabupaten Banggai Prov. Sulawesi Tengah, oleh sebab itu Orang Tua CHANDRA FAUZIL ADZIM RANJANI telah memberikan mandat kepada pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tersebut dengan pertimbangan bahwa pemohon berdomisili tetap di Kab. Bolaang Mongondow Utara dan pemohon dipercaya untuk bertindak selaku Wali untuk mewakili Orang Tua CHANDRA FAUZIL ADZIM RANJANI tersebut sebagaimana sesuai dengan Surat Penyerahan Orang Tua kepada Wali tertanggal 23 Februari 2021;

5. Bahwa saat ini CHANDRA FAUZIL ADZIM RANJANI bertempat tinggal di rumah pemohon, maka pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut, sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD menjadi tanggung jawab pemohon termasuk juga untuk Pengurusan Penetapan Wali di Pengadilan;

6. Bahwa untuk dapatnya pemohon bertindak sebagai Wali dari anak bernama CHANDRA FAUZIL ADZIM RANJANI tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon SALIHA LAONDI sebagai Wali dari anak laki-laki yang bernama CHANDRA FAUZIL ADZIM RANJANI dilahirkan di Bohotokong, pada tanggal 25 Februari 2002 khusus untuk Mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Manado Tahun 2021;
3. Biaya acara menurut hukum;
4. Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya oleh Hakim

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-23122013-0057 tanggal 23 Desember 2013 atas nama Chandra Fauzil Adzim Ranjani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai;
2. Bukti P-2 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7108045411740001 tanggal 27 Januari 2021 atas nama Saliha Laondi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Bukti P-3 : Berupa Fotokopi Surat Penyerahan Perwalian tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sudirman Ranjani dan Maswia Laondi;
4. Bukti P-4 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108040611140003 tanggal 8 Februari 2021 atas nama keluarga Saliha Laondi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
5. Bukti P-5 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7201022502020001 tanggal 8 Februari 2021 atas nama Chandra Fauzil Adzim Ranjani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
6. Bukti P-6 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7201022409770001 tanggal 3 Mei 2013 atas nama Sudirman Ranjani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai;
7. Bukti P-7 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7201027012770001 tanggal 3 Mei 2013 atas nama Maswia Laondi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai;
8. Bukti P-8 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/16/VII/2000 tanggal 12 Juli 2000 antara Sudirman

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Ktg



Ranjeni dengan Maswia Laondi yang dikeluarkan oleh Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi  
Sulawesi Tengah;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai  
secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di  
persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di  
persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, telah pula  
didengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Vitty Sanggilalung dan Vitta  
Sanggilalung yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Vitty Sanggilalung:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap seorang anak yang bernama Chandra Fauzil Adzim Ranjeni;
- Bahwa saksi kenal dengan Chandra Fauzil Adzim Ranjeni yang adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa ibu dari Chandra Fauzil Adzim Ranjeni yaitu Maswia Laondi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Chandra Fauzil Adzim Ranjeni tinggal bersama Pemohon di Bolangitang sejak tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan SMA hingga sekarang;
- Bahwa setelah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA, Chandra Fauzil Adzim Ranjeni hendak mengikuti seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Sulawesi Utara;
- Bahwa salah satu persyaratan administrasi pendaftaran penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) adalah penetapan wali dari Pengadilan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian kepada Chandra Fauzil Adzim Ranjeni untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
- Bahwa selama Chandra Fauzil Adzim Ranjeni tinggal bersama Pemohon, kebutuhannya termasuk kebutuhan pendaftaran penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dipenuhi dan dibantu oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Vitta Sanggilalung:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap seorang anak yang bernama Chandra Fauzil Adzim Ranjani;
- Bahwa saksi kenal dengan Chandra Fauzil Adzim Ranjani yang adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa ibu dari Chandra Fauzil Adzim Ranjani yaitu Maswia Laondi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Chandra Fauzil Adzim Ranjani tinggal bersama Pemohon di Bolangitang sejak tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan SMA hingga sekarang;
- Bahwa setelah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA, Chandra Fauzil Adzim Ranjani hendak mengikuti seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Sulawesi Utara;
- Bahwa salah satu persyaratan administrasi pendaftaran penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) adalah penetapan wali dari Pengadilan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian kepada Chandra Fauzil Adzim Ranjani untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
- Bahwa selama Chandra Fauzil Adzim Ranjani tinggal bersama Pemohon, kebutuhannya termasuk kebutuhan pendaftaran penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dipenuhi dan dibantu oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, telah pula didengarkan keterangan anak yang dimohonkan yaitu Chandra Fauzil Adzim Ranjani yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 3. Chandra Fauzil Adzim Ranjani

- Bahwa Pemohon adalah tante dari Chandra Fauzil Adzim Ranjani;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ibu Chandra Fauzil Adzim Ranjani yaitu Mastia Laondi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Chandra Fauzil Adzim Ranjani telah tinggal bersama Pemohon di Bolangitang sejak tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan SMA sampai sekarang;
- Bahwa setelah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA, Chandra Fauzil Adzim Ranjani berkeinginan mengikuti seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Sulawesi Utara yang dilaksanakan sejak bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa salah satu persyaratan administrasi pendaftaran penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) adalah penetapan wali dari Pengadilan;
- Bahwa pengumpulan berkas pendaftaran harus dikumpulkan paling lambat pada tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian kepada Chandra Fauzil Adzim Ranjani untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
- Bahwa selama Chandra Fauzil Adzim Ranjani tinggal bersama Pemohon, kebutuhannya termasuk kebutuhan pendaftaran penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dipenuhi dan dibantu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari seorang yang bernama Chandra Fauzil Adzim Ranjani sebagai salah satu syarat administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah terhadap permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, dan P-5 berupa Fotokopi KTP Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Fotokopi KTP Chandra Fauzil Adzim Ranjani maka dikonstantir Pemohon dan anak yang dimohonkan untuk perwalian bertempat tinggal di Bolangitang II, Desa/Kelurahan Bolangitang II, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang masih termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama Chandra Fauzil Adzim Ranjani yang Lahir di Bohotokong, pada tanggal 25 Februari 2002, untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (vide hal 44);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan petunjuk tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan, yang salah satunya adalah permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa yaitu bagi anak yang belum berumur 18 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 47 s/d Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33, 34 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "Anak yang belum mencapai

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Ktg



umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Chandra Fauzil Adzim Ranjani dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Sudirman Ranjani dengan Maswia Laondi diketahui bahwa Sudirman Ranjani dan Maswia Laondi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 2000 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Chandra Fauzil Adzim Ranjani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, bukti surat P-4, bukti surat P-5 berupa Fotokopi KTP Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Fotokopi KTP Chandra Fauzil Adzim Ranjani dan dihubungkan dengan keterangan saksi Vitty Sanggilalung dan saksi Vitta Sanggilalung diketahui bahwa Chandra Fauzil Adzim Ranjani adalah keponakan Pemohon dan sejak tahun 2017 telah tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Bolangitang II, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimana semua kebutuhan sehari-hari dan administrasi dari Chandra Fauzil Adzim Ranjani dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan setelah mendengar keterangan langsung dari Chandra Fauzil Adzim Ranjani, diketahui bahwa Chandra Fauzil Adzim Ranjani berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dan salah satu persyaratan administrasi adalah adanya penetapan wali dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan bukti surat P-7 berupa Fotokopi KTP Sudirman Ranjani dan Fotokopi Maswia Laondi dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa kedua orang tua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Fauzil Adzim Ranjani saat ini berbeda tempat tinggal, dimana kedua orang tua tinggal di Bohotokong Sulawesi Tengah, dan sesekali mengunjungi anak mereka yaitu Chandra Fauzil Adzim Ranjani saat libur panjang atau saat hari raya;

Menimbang, bahwa ketidakmampuan mendampingi Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 359 KUHPerdara yang menyatakan bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidak mampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan administrasi terkait persyaratan pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang akan diikuti oleh Chandra Fauzil Adzim Ranjani adalah penetapan wali sedangkan kedua orang tua tidak tinggal bersama / berbeda yurisdiksi wilayah dengan tempat tinggal Chandra Fauzil Adzim Ranjani saat ini, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana sejak tahun 2017 Pemohon sudah tinggal bersama dengan Chandra Fauzil Adzim Ranjani dan selama itu Pemohon yang memenuhi kebutuhan Chandra, baik kebutuhan administrasi dan kebutuhan sehari-hari serta telah ada surat penyerahan perwalian dari kedua orang tua Chandra kepada Pemohon (vide bukti surat P-3), maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat menjadi wali bagi Chandra Fauzil Adzim Ranjani, khusus mengenai kebutuhan administrasi Chandra Fauzil Adzim perihal pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang akan diikuti Chandra Fauzil Adzim Ranjani di Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4 dan P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Chandra Fauzil Adzim Ranjani, Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Fotokopi KTP Chandra Fauzil Adzim Ranjani diketahui bahwa usia Chandra Fauzil Adzim Ranjani saat ini adalah 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan dalam UU Perkawinan usia anak yang dimohonkan wali adalah di bawah 18 (delapan belas) tahun atau yang belum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Ktg



Menimbang bahwa walaupun ketentuan dalam UU Perkawinan, yang mengatur tentang perwalian sebagaimana tersebut diatas mengisyaratkan Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun, namun oleh karena Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melakukan seleksi penerimaan anggota tetap membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaannya, menurut Hakim dihubungkan dengan salah satu asas tujuan hukum yaitu kemanfaatan serta kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan sepanjang khusus untuk kepentingan memenuhi persyaratan dalam hal mengikuti pendaftaran sebagai calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan permohonannya, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 dan 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang, Pasal 359 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon SALIHA LAONDI sebagai Wali dari anak laki-laki yang bernama CHANDRA FAUZIL ADZIM RANJANI dilahirkan di Bohotokong, pada tanggal 25 Februari 2002 khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Manado Tahun 2021;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, oleh Giovani, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dedy, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy, S.H.

Giovani, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)